






**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS   TUNG G A L NIP. 196022519890310014
NAMA SOP	: SOP REKOMENDASI PENGEMBALIAN SELURUH WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004.</li><li>2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005.</li><li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</li><li>4. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</li><li>5. Peraturan Menteri 027 tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.</li><li>6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/075/MPE/1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas</li><li>7. Kontrak Kerja Sama (KKS).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Pengawasan Eksplorasi Migas</li><li>2. Mengetahui mekanisme Rekomendasi Pengembalian Seluruh Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi</li></ol>	

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerangka Acuan Kerja (<i>Term of Reference</i>)</li> <li>2. Rencana Anggaran Belanja</li> <li>3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Pengembalian Wilayah Kerja dapat dilaksanakan atas permintaan Kontraktor jika Wilayah Kerjanya tidak menemukan cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi yang dapat diproduksi secara komersial sebelum jangka waktu kontrak berakhir.</p> <p>Dalam proses pengembalian seluruh Wilayah Kerja Kontraktor harus melaksanakan kewajiban penyerahan data dan aset kepada Pemerintah dan melaksanakan pembayaran sisa komitmen pasti yang tidak terlaksana.</p>	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan	
		KKKS	SKK Migas	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEE	Kelengkapan	Waktu		Output
1	KKKS melalui SKK Migas mengajukan permohonan pengembalian seluruh Wilayah Kerja kepada Menteri ESDM							laporan terminasi, peta prospek dan lead, hasil kajian dan evaluasi potensi migas, laporan keuangan dan realisasi pelaksanaan komitmen eksplorasi, data dan aset dari Wilayah Kerja yang dikembalikan	-	surat permohonan	surat permohonan
2	Menteri ESDM mendisposisikan kepada Direktur Jenderal Migas untuk memproses permohonan pengembalian seluruh Wilayah Kerja									surat permohonan	Disposisi Menteri ESDM
	Direktur Jenderal Migas mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas untuk memproses rekomendasi pengembalian seluruh Wilayah Kerja								1 hari	Disposisi	Disposisi Dirjen
3	Direktur Pembinaan Usaha Hulu mendisposisikan kepada Subdit Pengawasan Eksplorasi untuk memproses rekomendasi pengembalian seluruh Wilayah Kerja								1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
4	Subdit Pengawasan Eksplorasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen-dokumen telah lengkap, dilaksanakan evaluasi teknis terhadap data dan aset dari Wilayah Kerja serta kewajiban finansial KKKS b. Apabila dokumen tidak lengkap, Ka. Subdit Pengawasan Eksplorasi menyampaikan konsep pengembalian dokumen kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu yang selanjutnya disampaikan kepada KKKS								30 hari	Surat/ Laporan	Surat/ Laporan

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan
		KKKS	SKK Migas	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DME	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Kasubdit Pengawasan Eksplorasi menyampaikan laporan hasil evaluasi rekomendasi pengembalian seluruh Wilayah Kerja kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu							laporan terminasi, peta prospek dan lead, hasil kajian dan evaluasi potensi migas, laporan keuangan dan realisasi pelaksanaan komitmen eksplorasi, data dan aset dari Wilayah Kerja yang dikembalikan	2 hari	Laporan	Laporan Kepada Direktur
6	Direktur Pembinaan Usaha Hulu melakukan koreksi / perbaikan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi rekomendasi pengembalian seluruh Wilayah Kerja kepada Direktur Jenderal Migas								2 hari	Laporan	Laporan Kepada Dirjen
7	<p>a. Direktur Jenderal Migas menyampaikan rekomendasi pengembalian seluruh Wilayah Kerja kepada Menteri ESDM jika berdasarkan laporan hasil evaluasi Direktur Pembinaan Usaha Hulu telah memenuhi ketentuan.</p> <p>b. Direktur Jenderal Migas tidak memberikan rekomendasi pengembalian seluruh Wilayah Kerja jika berdasarkan laporan hasil evaluasi Direktur Pembinaan Usaha Hulu tidak memenuhi ketentuan</p>							2 hari	Nota Dinas	Rekomendasi kepada Menteri ESDM	